PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KEPANITERAAN PIDANA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Jln. Negara No.100 Gunung Sugih Telp / Fax : (0725) 529858-529859
Website : www.pn-gunungsugih.go.id E-mail : gunungsugihpn@gmail.com
Gunung Sugih - Kab. Lampung Tengah 34161

PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Surat Pelimpahan Perkara (P-31)
3. Tanda Terima surat Pelimpahan (P-33)
4. Tanda Terima penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
6. Surat Penunjukan JPU (P-16A)
7. Surat Dakwaan (P-29)
8. Surat Perintah Penahanan (jika ada T-7)
9. BAP Polisi
10. Berkas Perkara Harus Asli Bukan Fotocopy
11. Softcopy/File Dakwaan dalam CD

PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA LALU LINTAS

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Daftar Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, berupa :
   - Daftar pelanggar
   - Jenis pelanggaran
   - Barang Bukti
   - Waktu dan tempat penindakan pelanggaran
   - Catatan khusus mengenai pelanggar
   - Nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran

Catatan :

- ***Semua dokumen tersebut berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik/softcopy.***
- ***Pelimpahan paling lambat 3 (tiga hari sebelum pelaksanaan persidangan***

PRAPERADILAN

1. Permohonan Pemohon Dibuat Rangkap 2 (dua) + Jumlah Termohon + Disertai Dengan Softcoppy;
2. Ruang Lingkup Permohonan Pra peradilan:
   - Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
   - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
   - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP);
   - Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
   - Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan
3. Pihak yang dapat mengajukan Pra peradilan:
   - Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
   - Penyidik, untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
   - Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
4. Tuntutan ganti rugi, dan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:
   - Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
   - Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
   - Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Catatan:

- **Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.**
- **Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.**
- **Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).**
- **Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.**

- **Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat mengajukan Praperadilan (SEMA No. 1 Tahun 2008)**

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

1. Surat Kuasa apabila dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Akta Permohonan Banding Dalam Tenggang Waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak pemohon
3. Pemberitahuan adanya permohonan banding
4. Memori Banding
5. Pemberitahuan Memori Banding
6. Kontra Memori Banding
7. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*)
8. Surat Pengantar Pengirim Berkas Ke Pengadilan Tinggi

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI

1. Surat Kuasa apabila dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menandatangi Akta Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusah diberitahukan kepada pihak pemohon
3. Memori Kasasi (Wajib dilampirkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan
4. Pemberitahuan Memori Kasasi
5. Kontra Memori Kasasi (paling lambat 14 hari sesudah disampaikannya memori kasasi)
6. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
7. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*)
8. Surat Pengantar Pengirim berkas ke Pengadilan Tinggi

Catatan:

- ***Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda, serta putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.***
- ***Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung***
- ***Apabila dilakukan percobaan permohonan kasasi, maka pemohon haruslah mengajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Melalui Ketua Pengadilan Negeri Yang ditandatangi oleh Pemohon***

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI & GRASI

1. Diajukan oleh Terpidana Sendiri atau Melalui RUTAN
2. Menandatangi Akta Permohonan Peninjauan Kembali/Grasi
3. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP)
4. Memori Permohonan PK/Grasi (*Hardcopy* & *Softcopy*)

Catatan :

- *Permohonan Pengajuan Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana mati, penjara seumur Hidup penjara paling rendah 2 (dua) tahun.*

PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

1. Surat pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan
2. Laporan Polisi
3. SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Tugas
6. Berita Acara Penahanan
7. Surat Perpanjangan dari Penuntut Umum
8. Resume

Catatan :

diberitahukan kepada penyidik agar dalam mengajukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan dilakukan paling lambat 3 (tiga) kerja sebelum masa penahanan berakhir telah diterima oleh kepaniteraan pidana pengadilan negeri Gunung Sugih

PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM

1. Surat pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan
2. Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan
3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka
4. Resume
5. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum

IZIN PENYITAAN & PENGGELEDAHAN

1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP)

PERSETUJUAN PENYITAAN & PENGELEDAHAN

1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. Laporan Penyidik/PPNS
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP)
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Surat Perintah Tugas
7. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan
8. Berita Acara Penyitaan/Penggeledahan
9. Resume

Catatan :

Untuk memnuhi kata "segera" dalam hal mendapatkan persetujuan penyitaan/penggeledahan, sesua dengan pasal 34 dan 38 KUHAP, oleh karenanya diberitahukan kepada Penyidik agar dalam mengajukan permohonan/permintaan persetujuan penggeledahan ataupun penyitaan kepada ketua pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II dilakukan selambat lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal Penggeledahan atau Penyitaan / Berita Acara Penggeledahan atau penyitaan telah di terima oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

PERMOHONAN PEMBANTARAN

1. Pembantaran (stuitting) waktu penahann Terdakwa yang dirawat inap di Rumah Sakit didasarkan pada Surat Keterangan Dokter Rumah Tahanan Negara.
2. Pembantaran dilakukan dengan menggunakan Penetapan Majelis Hakim, dan terhitung pada saat Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit dan berakhir setelah Terdakwa berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara.

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN BESUK/KUNJUNGAN KE RUTAN

1. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
2. Mengisi Form Permohonan Izin Kunjungan yang telah disediakan dari Kepaniteraan Pidana

PROSEDUR PENETAPAN DIVERSI

1. Permohonan Penetapan Diversi
2. Laporan Diversi
3. Kesepakatan Diversi
4. Berita Acara Kesepakatan Diversi